



**PUTUSAN**

Nomor 088/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;  
**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di , Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 088/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 26 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa pada tanggal 29 November 2005 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 269/32/XI/2005 yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 11 hal.Put. No.088/Pdt.G/2016/PA Crp.



KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 30 November 2005;

1. Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang sepuluh tahun satu bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rama Doni, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 2006, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dalam hal nafkah batin semenjak tiga tahun terakhir;
  - Tergugat pernah mengusir Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami isteri semenjak tiga tahun terakhir;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Desember 2015, berawal ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dalam hal nafkah batin dan juga di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami isteri semenjak tiga tahun terakhir meski masih tinggal satu rumah, namun Tergugat tidak terima dan marah dengan mengatakan Penggugat menumpang hidup dengan Tergugat dan

Hal 2 dari 11 hal.Put. No.088/Pdt.G/2016/PA Crp.



Tergugat juga mengatakan setuju bercerai dengan Penggugat, lalu Penggugat kembali mengatakan jika memang Tergugat tidak ingin mengubah sikap Tergugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, kemudian pada tanggal 17 Desember 2015 karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi meski masih tinggal satu rumah akhirnya Penggugat pergi ke rumah saudara angkat Penggugat di Desa Taba Mulan, lalu pada tanggal 1 Januari 2015 karena Tergugat meminta Penggugat membawa seluruh barang-barang milik Penggugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua angkat Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama dengan membawa pakaian milik Penggugat dan anak, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Tergugat

6. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 13 Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu bulan;
7. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal 3 dari 11 hal.Put. No.088/Pdt.G/2016/PA Crp.*



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relas) Nomor 088/Pdt.G/16PA Crp., tanggal 3 dan 10 Februari 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/32/XI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 30 November 2005, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P;

**B. Saksi-Saksi**

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat bekerja membantu di rumah saksi sejak akhir tahun 2009;

Hal 4 dari 11 hal.Put. No.088/Pdt.G/2016/PA Crp.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Hermansyah, biasa dipanggil dengan Aman;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat
  - Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat berjarak sekitar 100 meter;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja membantu di rumah saksi bahkan Tergugat pernah berkeinginan untuk bekerja di luar negeri, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat sejak tahun 2009;
  - Bahwa setelah pisah, Tergugat pernah datang kepada saksi dengan maksud untuk rukun lagi dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun;
2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat bekerja membantu di rumah saksi sejak akhir tahun 2009;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Hermansyah, biasa dipanggil dengan nama Aman;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat
  - Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat berjarak sekitar 100 meter;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan

Hal 5 dari 11 hal.Put. No.088/Pdt.G/2016/PA Crp.



- karena masalah ekonomi bahkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Tergugat pernah berkeinginan untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa pertengkaran terakhir disebabkan karena Tergugat mengatakan Penggugat menumpang hidup di rumah Tergugat padahal selama ini Penggugat yang mengurus kakak perempuan Tergugat yang tuna wicara bahkan Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah;
  - Bahwa setelah pisah, Tergugat pernah datang kepada saksi dengan maksud untuk rukun lagi dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun;

----- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/alasan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis selama lebih kurang 4 tahun, namun

*Hal 6 dari 11 hal.Put. No.088/Pdt.G/2016/PA Crp.*





setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dalam hal nafkah batin semenjak tiga tahun terakhir, Tergugat pernah mengusir Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami isteri semenjak tiga tahun terakhir yang puncaknya terjadi pada tanggal 13 Desember 2015 kemudian pada tanggal 17 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat diperiksa satu persatu di persidangan dan mereka adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 171 dan 172 R.Bg., kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formal saksi dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan

*Hal 7 dari 11 hal.Put. No.088/Pdt.G/2016/PA Crp.*



berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga oleh karenanya bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P. dan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 29 November 2005;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Surat Arruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal maka Majelis Hakim dengan mengambil pendapat dari yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 375K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

*Hal 8 dari 11 hal.Put. No.088/Pdt.G/2016/PA Crp.*





Manimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap

Hal 9 dari 11 hal.Put. No.088/Pdt.G/2016/PA Crp.



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh kami Muhammad Hanafi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 088/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 27 Januari 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marhabani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Hal 10 dari 11 hal.Put. No.088/Pdt.G/2016/PA Crp.



Panitera Pengganti

Marhabani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. <u>6.000,00</u>
J u m l a h	= Rp. 241.000,00

Hal 11 dari 11 hal.Put. No.088/Pdt.G/2016/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)